



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.3/ 305 - /Dispend/ 2009

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan PENDIDIKAN ISLAM BANI ASYFA
untuk mendirikan SMP ISLAM DAARUL FIKRI
Jl. Taman Argo Subur-Cibogo Rt.001/003 Desa Pesanggarahan
Kec.Solear Kab.Tangerang Banten

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan PENDIDIKAN ISLAM BANI ASYFA Nomor :021/YPI-BA/SMPI-DF/V/2009
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, pada Yayasan Pendidikan BANI ASYFA telah mengusahakan didirikan SMP ISLAM DAARUL FIKRI Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003).
2. Undang- undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomo 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44.96);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1604).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004, tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara nomor 1704);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelajaran Minimal Bidang Pendidikan.
11. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Memperhatikan :

1. Akta Notaris INDRARINI SAWITRI, SH Nomor : 58, tanggal 17 September 2008 Tentang pendirian/ pengesahan berbadan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM BANI ASYFA Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang.
2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Senin tanggal lima belas Juni tahun dua ribu sembilan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada yayasan PENDIDIKAN ISLAM BANI ASYFA Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, untuk mendirikan SMP *ISLAM DAARUL FIKRI* mulai Tahun Pelajaran 2009/ 2010.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Keempat : Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN : TANGERANG
PADA TANGGAL : 07 Juli 2009



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

H. ACHMAD SUWANDHI, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 195804131988021001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.